



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2015/PA.Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat peratama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh ;

1. **H.Andi Poci, SIP, M.Si bin H. Andi Passeppu**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln.H.M. Jafar Tawakkal No. 14, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon I.
2. **Hj. Syahri Bunga binti Mahmud**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. H.M. Jafar Tawakkal No.14, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo selanjutnya disebut Pemohon II.
3. **Andi Haryunani binti H. Andi Passeppu**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Macan 2 No.1, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon III.
4. **Andi Irmayani Agussalim binti H. Andi Passeppu**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. A. Perenrengi No.88 Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon IV.
5. **Andi Hasbi, ST bin H. Andi Passeppu**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Baji Pangan No.15

Hal. 1 Dari 12 Hal. Pen. No.167/Pdt.P/2015/PA.Plp.



RT.002/RW.002, Kelurahan Tampanan Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon V.

6. **Andi Fitriadi bin H. Andi Passeppu**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tampanan Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon VI.

Bahwa Pemohon II, III, IV, V dan VI dalam hal ini memberi kuasa kepada **Pemohon I**, berdasarkan surat kuasa insidentil bertanggal 14 Desember 2015 dengan registerasi Nomor : 91/ P/ SKH/ 2015/ PA.Plp., dengan demikian **Pemohon I** bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya bertanggal, 14 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor : 193/ Pdt.P/ 2015/ PA.Plp. pada tanggal 14 Desember 2015, para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris melalui Pengadilan Agama Palopo dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama A. Wahyudi bin H.A.Passeppu pada tanggal 7 Mei 2012, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/ 958/ DR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rumpia Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, karena sakit.
2. Bahwa semasa hidupnya al-marhum A. Wahyudi bin H.A.Passeppu tidak pernah menikah, sehingga tidak menurunkan keturunan.



3. Bahwa ayah kandung al-marhum A. Wahyudi bernama H.A. Passeppu lebih dahulu telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandung dari al-marhum A. Wahyudi bin H.A.Passeppu masih hidup bernama Hj. Syahri Bunga binti Mahmud.
4. Bahwa dengan meninggalnya al-marhum Andi Wahyudin bin H.A. Pesseppu pada tanggal 7 Mei 2012 tersebut telah meninggalkan ahli waris seorang ibu kandung dan 5(lima) orang saudara kandung masing-masing bernama ;
 - 4.1. Hj. Syahri Bunga binti Mahmd (ibu).
 - 4.2. Andi Haryuni binti H. Andi Passeppu (saudara).
 3. H. Andi Poci, SIP., M.Si bin H. Andi Passeppu (saudara).
 4. Andi Irmayani Agussalim binti H. Andi Passeppu (saudara).
 5. Andi Hasbi, ST bin H. Andi Psseppu (saudara).
 6. Andi Fitriadi bin H. Andi Passeppu (saudara).
4. Bahwa al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut pada point 4 (empat) diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidah tanah/kebun seluas 19.674 meter persegi, yang terletak di Padanag Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo dengan sertivikat hak milik Nomor : 00087.
5. Bahwa untuk melengkapi permohonan Pemohon tersebut, Pemohon melampirkan Fotokpi Sertifikat Haki Milik tersebut (No. 00087).
6. Bahwa Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu dalam rangka balik nama Sertivikat Hak Milik tersebut (00087).

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan oleh Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo

Hal. 3 Dari 12 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2015/PA.Plp.



cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan al-marhumah Andi Wahyudin bin H. Andi Passeppu telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 di Patia Desa Rumpia, Kecamatan Majuleng, Kabupaten Wajo karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari al-marhum Andi Wahyudin bin H. Andi Passeppu yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 adalah sebagai berikut ;
 - 3.1. Hj. Syahri Bunga binti Mahmd (ibu).
 - 3.2. Andi Haryuni binti H. Andi Passeppu (saudara).
 - 3.3. H. Andi Poci, SIP., M.Si bin H. Andi Passeppu (saudara).
 4. Andi Irmayani Agussalim binti H. Andi Passeppu (saudara).
 5. Andi Hasbi, ST bin H. Andi Psseppu (saudara).
 6. Andi Fitriadi bin H. Andi Passeppu (saudara).
4. Menetapkan bahwa harta peninggalan dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu berupa sebidang tanah/kebun seluas 19.674 meter persegi yang terletak di Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo dengan sertifikat hak milik Nomor 00087 , Jatuh kepada para ahli waris tersebut pada dictum point 3 (tiga) diatas.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang oleh Pemohon tetap mempertahankannya.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7373011304710003 bertanggal 13 Mei 2015 an. H. Andi Poci, SIP., M.SI bin H. Andi Passeppu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kendudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P1).
2. Fotokopi Kart Keluarga Nomor : 7373011008090007 bertanggal 3 Jli 2012 an. Andi Poci, SIP., M.SI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kendudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P2).
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00087 an. Andi Wahyudi yang dikelarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palopo, bermeterai cuku dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P3).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian didepan persdiangan secara terpisah setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-amsing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagaiberikut ;

Saksi kesatu ;

Aris bin Sakka, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menganal betul para Pemohon karena saksi adalah anak menantu kemanakan Pemohon dan hadir ketika al-marhum Andi Wahyudi



bin H.Andi Passeppu meninggal dunia di Paria Desa RumPia KecazmatanMajauleng Kabupaten Wajo karena sakit.

- Bahwa ayah kandung al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu bernama H. Andi Passeppu telah meninggal duani terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu bernama Hj. Syahri Bunga binti Mahmud msih hidup samapai sekarang.
- Bahwa al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak melahirkan keturunan yang dapat mewarisi harta peninggalannya.
- Bahwa al-marhum H. Andi Passeppu semasa hidupnya bersama dengan isterinya bernama Hj. Syahri Bunga binti Mahmud telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama ;
 - Andi Haryunani binti H. Andi Passeppu.
 - H. Andi Poci, SIP., M.SI bin H. Andi Passeppu.
 - Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu (al-marhum).
 - Andi Irmayani Agussalim binti H. Andi Passeppu.
 - Andi Hasbi, ST bin H. Andi Passeppu.
 - Andi Fitriadi bin H. Andi Passeppu.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu dalam rangka pengurusan balik nama sertifikat hak milik No. 00087 an. Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu.
- Bahwa semua keluarga tidak ada yang keberatan dan para ahli waris dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu telah bersepakat untuk memberi kuasa kepada Pemohon I (Andi Poci, SIP., M.SI binti H. Andi Passeppu) untuk mengurus balik nama setifikat hak milik No.00087.

Saksi kedua ;



Musdalifa binti Mahfud, memberi kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menganal betul para Pemohon karena saksi adalah Kemanakan Pemohon dan hadir ketika al-marhum Andu Wahyudi bin H. Andi Passeppu meninggal dania.
- Bahwa ayah kandung al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu bernama H. Andi Passeppu telah meninggal dari terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu bernama Hj. Syahri Bunga binti Mahmud msih hidup samapai sekarang.
- Bahwa al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak melahirkan keturunan yang dapat mewarisi harta peninggalannya.
- Bahwa al-marhum H. Andi Passeppu semasa hidupnya bersama dengan isterinya bernama Hj. Syahri Bunga binti Mahmud telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama ;
 - Andi Haryunani binti H. Andi Passeppu.
 - H. Andi Poci, SIP., M.SI bin H. Andi Passeppu.
 - Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu (al-marhum).
 - Andi Irmayani Agussalim binti H. Andi Passeppu.
 - Andi Hasbi, ST bin H. Andi Passeppu.
 - Andi Fitriadi bin H. Andi Passeppu.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu dalam rangka pengurusan balik nama sertifikat hak milik No. 00087 an. Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu.
- Bahwa semua keluarga tidak ada yang keberatan dan para ahli waris dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu telah bersepakat untuk memberi kuasa kepada Pemohon I (Andi Poci, SIP., M.SI binti H. Andi

Hal. 7 Dari 12 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2015/PA.Plp.



Passeppu) untuk mengurus balik nama setifikat hak milik No.00087 dimaksud.

Bahwa atas bukti P1, P2, P3 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah benar Pemohon I, II, III, IV, V dan VI adalah ahli waris dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu yang telah meninggal dunia pada haru Senin tanggal 7 Mei 2012 di Paria Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo karena sakit.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan maksud ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1, P2, P3 dan dua orang saksi masing-masing bernama Aris bin Sakka dan Musdalifah binti Mahfud.

Menimbang, bahwa semua keluarga dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu tidak ada yang keberatan apabila Pemohon I (H. Andi Poci, SIP., M.SI bin H. Andi Passeppu) yang mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik No. 00087 an. Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu tersebut. serta semua ahli waris dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu telah bersepakat untuk menyerahkan kepada Pemohon I (H. Andi Poci, SIP., M. SI bin H. Andi Passeppu) untuk mengurus balik nama Sertifat yang dimaksud.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 adalah surat yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa bahwa benar H. Andi Poci, SIP., M.SI bin H. Andi Passeppu adalah penduduk Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo, sedangkan P3 adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa sebidang tanah kebun seluas 19.874 meter persegi dengan sertipikat hak milik Nomor : 00087 an. Andi Wahyudi tersebut, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti P1, P2 dan P3 tersebut adalah bukti autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah mencapai batas minimal pembuktian berdasarkan maksud ketentuan pasal 285 R.Bg, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah

Hal. 9 Dari 12 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2015/PA.Plp.



diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti P1, P2, P3 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 di Paria Desa Rumpia Kecamatan Majaleng Kabupaten Wajo karena sakit.
2. Bahwa ayah kandung dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu bernama H.Andi Passeppu telah meninggal dunia lebih dahulu, sedanakan ibu kandung dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu bernama Hj.Syahri Bunga binti Mahmud masih hidup sampai sekarang.
3. Bahwa al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu yang semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak melahirkan keturunan.
4. Bahwa al-marhum H. Andi Passeppu semasa hidupnya bersama dengan isterinya bernama Hj. Syahri Bunga binti Mahmud telah dikarniai 6 (enam) orang anak, namun salah seorang diantara anak tersebut telah meninggal duania yaitu al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu dan yang masih hidup adalah masing-masing bernama ;
 - 4.1. H. Andi Poci, SIP., M.Si binH. Andi Passepp.
 - 4.2. Andi Harynani binti H. Andi Passeppu.



- 4.3. Andi Irmayani Agussalim binti H. Andi Passeppu.
- 4.4. Andi Hasbi, S.T bin H. Andi Passeppu.
- 4.5. Andi Fitriadi bin H. Andi Passeppu.
5. Bahwa al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
 - 5.1. Hj. Syahari Bunga binti Mahmud (ibu).
 - 5.2. H. Andi Poci, SIP., M.SI bin H. Andi Passeppu (saudara).
 - 5.3. Andi Haryunani binti H. Andi Passeppu (saudara).
 - 5.4. Andi Irmayani Agussalim binti H. Andi Passeppu (saudara).
 - 5.5. Andi Hasbi, S.T bin H. Andi Passeppu (saudara).
 - 5.6. Andi Fitriadi bin H. Andi Passeppu (saudara).
6. Bahwa semasa hidupnya al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu telah membeli sebidang tanah kebun seluas 19.674 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik No. 00087 an. Andi Wahyudi dan merupakan Budel waris dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu
7. Bahwa para ahli waris tersebut diatas telah bersepakat untuk menyerahkan dan/atau memberi kuasa kepada Pemohon I (H. Andi Poci, SIP., M.SI bin H. Andi Passeppu) untuk mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik No. 0087 an Andi Wahyudi yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 di Paria Desa Rumpia Kecamatan Majaleh Kabupatebn Wajo karena sakit dengan meninggalkan ahli waris sepereti tersebut pada point 5 (lima) diatas, berdasarkan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah kebun seluas 19.674 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik No. 00087 an. Andi Wahyudi dan merupakan Budel waris dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi

Hal. 11 Dari 12 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2015/PA.Plp.



Passeputelah yang diwari oleh pada ahliwaris seperti tersebut pada point 5 (lima) diatas, berdasarkan maksud ketentuan pasal 174 ayat (1), pasal 175 dan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 di Paria Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 yaitu ;
 - 3.1. Hj. Syahri Bunga binti Mahmud (ibu).
 - 3.2. Andi Haryunani binti H. Andi Passeppu (saudara).
 - 3.3. H. Andi Poci, SIP., M.SI bin H. Andi Passeppu (saudara).
 4. Andi Irmayani Agussalim binti H. Andi Passeppu (saudara).
 5. Andi Hasbi, ST bin H. Andi Psseppu (saudara).
 - 3.6. Andi Fitriadi bin H. Andi Passeppu (saudara).
4. Menetapkan bahwa harta peninggalan dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu berupa sebidang tanah kebun seluas 19.674 meter



persegi jatuh kepada ahli waris dari al-marhum Andi Wahyudi bin H. Andi Passeppu seperti tersebut pada dictum poinr 3 (tiga) penetapan ini.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 211,000.00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1437 H. kami Drs. Muh. Arsyada, S.Ag ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H. dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera pengganti,

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Princian biaya;

1. Biaya pencatatanRp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi.....Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilanRp.120,000.00
4. Biaya redaksiRp. 5,000.00

Hal. 13 Dari 12 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2015/PA.Plp.



5. Biaya meteraiRp. 6,000.00
JumlahRp. 211,000.00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)